



Peran Perguruan Tinggi dalam Menanamkan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa

Wahid Yaurwarin^{1*}, Buhar Hamja², dan Patiasa Soumory³

^{1,2,3} Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Maluku, Indonesia

* Correspondence: wahidyaurwarin@gmail.com

Article Info

Article history:

Submitted : 23-02-2026

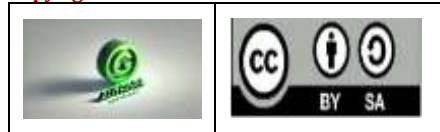
Accepted : 17-04-2026

Published : 25-04-2026

Keywords:

Anti Corruption Education; Corruption Prevention; Legal Enforcement

Copyright & License:



How to cite this article:

Wahid Yaurwarin, Buhar Hamja, Patiasa Soumory, (2026). Peran Perguruan Tinggi dalam Menanamkan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa, *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*. 6(2). 131-141.

<https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue2page131-141>

Abstract

Corruption in Indonesia is no longer an individual phenomenon, but has become integrated into social, political, and bureaucratic structures, necessitating systematic prevention through higher education. Universities, as agents of change, play a role in shaping a generation of integrity through an integrated curriculum, an ethical academic culture, and the exemplary conduct of lecturers. The effectiveness of anti-corruption education is determined by the consistency of the academic ecosystem in instilling integrity values, enabling universities to function as centers of knowledge and moral transformation. This research uses a normative juridical method with an analysis of legislation based on secondary legal materials, such as the Corruption Eradication Commission (KPK) Law and the Higher Education Law. Corruption, as an extraordinary crime, requires extraordinary measures through specific policies and institutions, including independent commissions, whistleblower protection, and transparency and accountability systems. Universities play a role in research, policy oversight, and community empowerment. Therefore, the government and the Indonesian House of Representatives (DPR RI) need to immediately ratify the Asset Confiscation Law, and universities should make anti-corruption education a compulsory subject for all students
Keywords : Higher Education, Anti-Corruption Culture, Students

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan struktural yang terus menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara. Bukti empiris menunjukkan bahwa praktik ini berlangsung secara sistemik lintas sektor, termasuk pemerintahan, politik, dan Pendidikan, dan telah melekat dalam praktik birokrasi serta kelembagaan. Temuan berbagai studi menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar tindakan individual, melainkan fenomena yang dibentuk oleh kondisi struktural, seperti pengawasan yang lemah, budaya yang permisif, dan sistem hukum yang tidak berjalan efektif (Permana & Setiawan, 2024). Sebagai negara hukum, Indonesia secara normatif menegaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, disparitas antara kondisi empiris dan nilai ideal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan mendasar yang hingga kini belum terjembatani secara efektif.

Korupsi menghadirkan konsekuensi yang luas bagi pembangunan nasional, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam praktiknya, fenomena ini mendorong terjadinya kebocoran anggaran, memperdalam ketimpangan pembangunan, serta menurunkan kualitas layanan publik. Dampak lanjutannya adalah



terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan ideal pembangunan nasional yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di sektor pendidikan, korupsi berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia dengan melemahkan kapasitas institusi pendidikan sebagai motor perubahan sosial (Permana & Setiawan, 2024).

Dalam perspektif ini, pendidikan berperan sebagai instrumen kunci dalam strategi pencegahan korupsi. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan represif berbasis penegakan hukum belum mampu secara efektif mengatasi korupsi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan sekaligus efisien (Hafiidh & Anshori, 2025). Dilihat dari perspektif normatif, pendidikan dipahami tidak semata sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan integritas peserta didik. Konsekuensinya, terdapat urgensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dalam keseluruhan sistem pendidikan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai aktor intelektual dan agen perubahan sosial. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa mahasiswa yang diproyeksikan sebagai pelopor integritas masih rentan terhadap perilaku koruptif. Fakta ini diperkuat oleh temuan bahwa pelaku korupsi kerap berasal dari kalangan terdidik (Irfan Kamil, 2024). Secara ideal, perguruan tinggi diposisikan sebagai institusi yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas melalui tridharma pendidikan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan adanya paradoks yang mencolok antara peran normatif tersebut dan realitas yang terjadi.

Penanaman budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan akademik merupakan kebutuhan yang semakin urgen. Bukti empiris mengindikasikan bahwa perguruan tinggi belum sepenuhnya steril dari praktik korupsi, dengan adanya beragam potensi risiko dalam sistem tata kelola kampus (Irfan Kamil, 2024). Perguruan tinggi semestinya berperan sebagai pilar moral dan etika yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Karena itu, internalisasi budaya antikorupsi tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran formal saja, melainkan perlu diperkuat melalui budaya akademik yang kondusif, keteladanan dosen dalam praktik sehari-hari, serta sistem kelembagaan yang menjunjung tinggi integritas. Dalam kerangka yuridis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter dan integritas peserta didik. Namun, implementasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, sehingga belum terlaksana secara optimal maupun merata. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum dan praktik empiris, yang pada akhirnya menuntut penguatan kebijakan serta pengembangan strategi pendidikan antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas peran strategis pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, dalam mencegah korupsi. Temuan Hafiidh dan Anshori (2025) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter mahasiswa (Hafiidh & Anshori, 2025). Karim (2023) menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa memungkinkan mereka berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mencegah praktik korupsi (Irfan Kamil, 2024). Hidayah dan Kuswandi (2024) menemukan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi, baik melalui integrasi dalam kurikulum maupun praktik keteladanan dosen, memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan budaya integritas di kampus (Hidayah & Kuswandi, 2024).

Kendati demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum terjawab secara optimal. Sebagian besar kajian berorientasi pada aspek kognitif dan kurikulum formal, sementara dimensi budaya institusional serta praktik keseharian mahasiswa sebagai ruang internalisasi nilai antikorupsi cenderung terabaikan. Selain itu, perdebatan mengenai efektivitas pendekatan normatif versus kultural dalam membentuk perilaku antikorupsi masih berlangsung. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting

untuk mengeksplorasi secara mendalam peran perguruan tinggi dalam menginternalisasikan budaya antikorupsi melalui pendekatan integratif, sehingga mampu menjembatani disparitas antara harapan dan kenyataan secara lebih menyeluruh.

II. METODE

Metode penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis, yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang dengan analisis aturan perundang-undangan, baik dari segi hirarki peraturan (vertikal) maupun keselarasan antar peraturan (horizontal). Tujuannya untuk menilai konsistensi dan keharmonisan hukum yang berlaku (Benuf et al., 2019). Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, sebagai sumber hukum utama yang dianalisis secara sistematis (Suganda, 2022). Metode ini dikenal juga sebagai studi kepustakaan, yang memiliki kelebihan, antara lain memungkinkan peneliti membandingkan hasil penelitian sejenis yang mungkin berbeda, mencegah duplikasi penelitian yang kurang bermanfaat, serta memberikan keyakinan lebih dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk menemukan model dan strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa, sehingga data yang diperoleh bersifat relevan, sistematis, dan dapat dijadikan dasar pengembangan strategi pendidikan anti korupsi (Jamiat et al., 2024)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Menelisik Korupsi di Indonesia

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti kebusukan, ketidakjujuran, dan penyimpangan moral. Kata ini kemudian diadopsi ke berbagai bahasa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda dengan makna yang serupa, yaitu perilaku tidak bermoral dan penyalahgunaan kepercayaan (Trinovani, 2015). Korupsi diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Sumaryati et al., 2019).

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan negara. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok melalui pemanfaatan kekuasaan demi keuntungan tertentu. World Bank (2000) juga menegaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi, yang menjadi acuan standar internasional (Kenneth, 2024). Menurut Juniadi Suwanto, korupsi meliputi tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan yang seharusnya digunakan secara benar, contohnya dalam pengadaan, retribusi, pemberian fasilitas, izin, uang, atau harta, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Syed Hussein Alatas menambahkan bahwa korupsi adalah tindakan yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum, termasuk pelanggaran norma, penipuan, pengkhianatan, dan kegiatan tersembunyi yang berdampak negatif bagi masyarakat (Marzuki, 2017). Korupsi adalah perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, atau sumber daya publik guna memperoleh keuntungan kelompok atau pribadi dan menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Sejak reformasi 1998, kasus korupsi di Indonesia semakin sering diberitakan dan menjadi perhatian publik. Korupsi terjadi tidak hanya di sektor politik, tetapi juga merambah bidang ekonomi dan sosial, sehingga menjadi masalah yang serius dan meluas. Praktik korupsi digambarkan seperti penyakit kanker, karena telah menyebar ke berbagai lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BUMN. Masyarakat semula berharap korupsi akan hilang setelah runtuhnya rezim Orde Baru,

tetapi kenyataannya korupsi justru bermutasi menjadi neokorupsi di era reformasi. Pada masa Orde Baru, korupsi dilakukan secara tersembunyi, sementara di era reformasi praktik korupsi terjadi secara terbuka (Handoyo, 2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembentukan lembaga ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang telah mengakar kuat di berbagai sektor. Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2021, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan posisi ke-96 dari 180 negara dan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 38 dari 100. Kondisi ini mencerminkan masih maraknya penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan serta penurunan kualitas ekonomi nasional. Pemberantasan korupsi menjadi kebutuhan mendesak karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Korupsi menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat dan negara, sehingga upaya pemberantasannya memerlukan strategi yang tepat dan kolaborasi yang menyeluruh antara masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat memiliki dua peran penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat selaku komponen negara, maka wajib mendukung kebijakan dan arahan pemerintah dalam memberantas korupsi. Masyarakat selaku korban, masyarakat merasakan langsung penurunan kesejahteraan akibat tindakan korupsi, sehingga mereka berkewajiban untuk membantu mencegah dan meminimalkan dampaknya. Selain masyarakat dan pemerintah, sektor swasta juga menjadi pihak penting yang harus berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi. Keberhasilan suatu negara dalam memerangi korupsi sangat tergantung pada kinerja yang seimbang dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kolaborasi yang efektif akan berdampak positif bagi kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Sebaliknya, kegagalan dalam kerjasama ini akan merugikan masyarakat, menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, serta mengganggu fungsi masyarakat dalam menjalankan peran mereka sebagai warga negara (Ibrahim, 2006).

2. Perguruan Tinggi Dalam Menanamkan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa

Kemajuan bangsa sangat dipengaruhi dari kualitas pendidikan, karena pendidikan memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan SDM yang unggul, yang ditandai dengan keahlian profesional, keterampilan praktis, kreativitas, inovasi, serta sikap dan perilaku positif, seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas (Kadir, 2018). SDM yang berkualitas menjadi modal utama bangsa untuk menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi berfungsi sebagai lembaga pendidikan tertinggi yang membentuk generasi bangsa yang berakhlak dan bermoral. Sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa setelah keluarga, perguruan tinggi menyediakan wadah untuk membangun karakter dan watak, sekaligus menanamkan nilai-nilai etika. Nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan akademik, seperti perkuliahan, karena proses perkuliahan tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembudayaan nilai dan pembentukan pola pikir, sikap, serta perilaku mahasiswa.

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, berkompeten, profesional, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembinaan mental, spiritual, dan moral, terutama ketika lembaga lain memiliki keterbatasan dalam menanggulangi korupsi. Pendidikan berfungsi sebagai pilar utama pencegahan korupsi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penguatan nilai antikorupsi dapat diimplementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran untuk membentuk sikap serta perilaku antikorupsi, penelitian untuk menghasilkan kajian yang mendukung pemberantasan korupsi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas. Optimalisasi ketiga bidang tersebut mendorong tumbuhnya budaya antikorupsi dan kesadaran hukum

di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, sehingga turut berkontribusi dalam membangun bangsa yang berintegritas (Perdana, 2017).

Di lingkungan perguruan tinggi, internalisasi nilai anti korupsi tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan kurikulum formal, melainkan sebagai proses multidimensional yang juga dibentuk oleh *hidden curriculum* dalam keseharian akademik. Dalam praktiknya, pendidikan anti korupsi formal lebih diarahkan pada pemberian pemahaman tentang definisi, variasi bentuk, dan konsekuensi korupsi, disertai penekanan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas (Nadir, 2024). Kendati demikian, efektivitas pendekatan ini dalam membentuk perilaku sering kali terbatas, karena internalisasi nilai tidak cukup hanya melalui pemahaman kognitif, melainkan memerlukan pengalaman sosial yang berulang dan kontekstual. Dalam kerangka ini, *hidden curriculum* muncul sebagai medium laten yang lebih berpengaruh dalam membentuk karakter mahasiswa melalui praktik keseharian yang tidak tertulis

Secara konseptual, *hidden curriculum* dapat dipahami sebagai kumpulan nilai, norma, kebiasaan, serta pola interaksi sosial yang tidak tertulis dalam kurikulum formal, namun berperan penting dalam proses pembentukan karakter (Nurhalim & Hasbullah, 2026). Penanaman nilai anti korupsi pada mahasiswa terjadi tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui pengalaman keseharian, tetapi mulai dari sikap dosen, mekanisme sistem akademik, hingga praktik informal seperti kerja kelompok, organisasi mahasiswa, dan dinamika kekuasaan. Ketika nilai yang diajarkan secara formal tidak sejalan dengan realitas sosial kampus, proses internalisasi cenderung mengalami penyimpangan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi ditentukan oleh sejauh mana terdapat keselarasan antara kurikulum formal dan praktik sosial yang dihayati mahasiswa.

Kegagalan penanaman nilai anti korupsi kerap dipicu oleh menguatnya normalisasi perilaku menyimpang dalam *hidden curriculum*. Ketika plagiarisme dibiarkan, presensi dimanipulasi, dan pelanggaran akademik disikapi secara kompromistis, terbentuklah pola kebiasaan yang melegitimasi perilaku tidak etis. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab justru lebih efektif diinternalisasikan melalui praktik pembiasaan yang konsisten serta keteladanan dalam keseharian. (Widya Rahmawati Al-Nur, 2021). Dalam kondisi ketika penyimpangan secara implisit diterima di lingkungan kampus, mahasiswa cenderung membentuk orientasi nilai yang pragmatis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip anti korupsi.

Pada dimensi struktural dan kultural yang melekat dalam *hidden curriculum* turut memperlemah proses internalisasi nilai. Struktur hierarki yang kaku, praktik penilaian yang kurang transparan, serta minimnya keteladanan dari civitas akademika dapat melahirkan *moral disengagement*, yakni situasi ketika individu menjustifikasi perilaku tidak etis karena dianggap sebagai bagian yang inheren dari sistem. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *hidden curriculum* berperan dalam membentuk kompetensi sosial-emosional sekaligus menjadi perantara yang memengaruhi efektivitas kurikulum formal, baik secara memperkuat maupun melemahkan (Efendy et al., 2024). Tanpa upaya pembaruan budaya institusional, pendidikan anti korupsi cenderung berhenti pada tataran simbolik, tanpa mampu mendorong perubahan perilaku yang substantif.

Pemahaman terhadap internalisasi nilai anti korupsi perlu ditempatkan dalam kerangka ekosistemik yang menekankan interaksi antara kurikulum formal dan *hidden curriculum*. Pendekatan ini tidak lagi berfokus semata pada desain pembelajaran, melainkan pada rekonstruksi budaya kampus sebagai ruang produksi dan reproduksi nilai. Implikasinya, strategi yang dirumuskan melampaui integrasi materi anti korupsi, dengan menitikberatkan pada transformasi praktik sosial, penguatan keteladanan insan akademik, serta pembentukan sistem kelembagaan yang transparan dan berintegritas. Secara teoretis, perspektif ini mengintegrasikan pendekatan pedagogis dan sosiologis untuk menjelaskan variasi keberhasilan dan kegagalan dalam internalisasi nilai anti korupsi di pendidikan tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK sangat penting karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri,

melainkan memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada mahasiswa melalui pendidikan karakter dan pembelajaran antikorupsi. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman tentang pengertian, bentuk, serta dampak korupsi, sekaligus cara mencegahnya. Pengetahuan dan kesadaran tersebut menjadikan mahasiswa agen perubahan yang menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi publik, kampanye, serta integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum perkuliahan. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bertujuan membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Burhanudin, 2022).

Pencegahan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan dan kehidupan kampus. Berikut nilai-nilai yang perlu ditanamkan:

1. Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran menjadi pondasi utama dalam membangun integritas diri mahasiswa. Di lingkungan akademik, kejujuran diwujudkan dengan tidak melakukan kecurangan seperti mencontek saat ujian, tidak memalsukan data atau nilai, serta menghindari tindakan plagiarisme dalam penulisan tugas atau karya ilmiah. Mahasiswa juga diajarkan untuk membuat laporan keuangan kegiatan organisasi dengan transparan dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi dapat memperkuat nilai ini melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan etika akademik, penerapan kode etik mahasiswa, serta pembiasaan untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan fakta.

2. Nilai Kepedulian

Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sosial dan akademik. Kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif menjaga fasilitas kampus, mematuhi aturan yang berlaku, serta ikut memantau pengelolaan sumber daya agar berjalan secara transparan dan adil. Melalui kegiatan seperti kerja bakti, program sukarela, dan forum diskusi kampus, mahasiswa belajar menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama. Nilai ini mendorong terciptanya budaya kampus yang bersih, terbuka, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

3. Nilai Kemandirian

Mahasiswa diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas, mengerjakan ujian, maupun mengelola kegiatan kemahasiswaan. Kemandirian melatih mahasiswa agar mampu mengatur waktu, mengambil keputusan, serta menghadapi tantangan dengan percaya diri. Perguruan tinggi dapat menanamkan nilai ini melalui pembelajaran berbasis proyek, kegiatan kewirausahaan, dan pelatihan pengembangan diri. Mahasiswa yang mandiri akan terbiasa bekerja dengan jujur, tekun, dan tidak mencari jalan pintas untuk mencapai hasil.

4. Nilai Kedisiplinan

Hidup disiplin bagi mahasiswa berarti kemampuan untuk mengatur dan mengelola waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan berbagai tugas, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Mahasiswa yang disiplin mampu memanfaatkan waktu secara efisien untuk mencapai tujuan hidupnya. Sikap disiplin juga membangun kepercayaan dari orang lain; misalnya, orang tua akan lebih percaya kepada anak yang hidup teratur dan bertanggung jawab saat menempuh pendidikan di luar daerah. Dalam konteks belajar, kedisiplinan sangat penting agar mahasiswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Wujud nyata nilai disiplin dapat dilihat dari kemampuan mengatur waktu, kepatuhan terhadap peraturan kampus, kebiasaan menyelesaikan tugas tepat waktu, serta fokus dalam mengerjakan pekerjaan tanpa menunda-nunda.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bagi mahasiswa merupakan kesadaran untuk menerima dan melaksanakan setiap kewajiban dengan penuh kesungguhan. Sikap ini mencerminkan kedewasaan, kejujuran, dan integritas dalam menjalani kehidupan pribadi maupun akademik. Mahasiswa yang memiliki

tanggung jawab pada diri sendiri berusaha belajar dengan tekun, menjaga perilaku, serta mengembangkan kemampuan secara optimal. Tanggung jawab pada keluarga ditunjukkan melalui sikap hormat, kepatuhan, dan pencapaian prestasi yang membanggakan orang tua. Tanggung jawab pada masyarakat ditunjukkan dengan menaati norma sosial, menumbuhkan empati, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tanggung jawab pada negara diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Tanggung jawab pada Tuhan ditunjukkan dengan ketaatan beribadah dan perilaku yang mencerminkan keimanan. Pelaksanaan tanggung jawab di berbagai aspek kehidupan menjadikan mahasiswa pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta kemajuan bangsa (Jamiat et al., 2024).

6. Kerja Keras

Kerja keras juga menjadi nilai penting yang harus dimiliki mahasiswa dalam mencapai keberhasilan. Bekerja keras berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan untuk mencapai hasil sesuai target. Namun, kerja keras harus diimbangi dengan pengetahuan agar hasilnya tidak sia-sia. Dalam dunia perkuliahan, dosen berperan penting dalam membimbing mahasiswa agar kerja keras mereka terarah dengan baik. Dosen perlu memberikan motivasi agar mahasiswa terus mengembangkan potensi diri dan tetap berusaha tanpa mengorbankan orang lain.

7. Nilai Kesederhanaan

Nilai kesederhanaan mengajarkan mahasiswa untuk hidup sesuai kemampuan dan kebutuhan, bukan keinginan. Gaya hidup sederhana membantu mahasiswa menghindari perilaku boros dan konsumtif yang dapat mendorong tindakan koruptif. Mahasiswa yang menerapkan prinsip kesederhanaan lebih mampu memprioritaskan kebutuhan pokok daripada keinginan sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kesederhanaan dapat diwujudkan dengan hidup hemat, tidak berlebihan, tidak suka pamer kekayaan, serta menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi.

8. Nilai Keberanian

Keberanian juga merupakan nilai penting yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa. Keberanian diartikan sebagai sikap untuk mempertahankan kebenaran dan keyakinan dengan percaya diri, meskipun berada di bawah tekanan. Mahasiswa yang berani tidak takut untuk menyatakan pendapat, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nilai keberanian perlu dikembangkan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, misalnya dengan berani mengatakan kebenaran, membela keadilan, dan menolak segala bentuk kecurangan.

9. Nilai Keadilan

Nilai keadilan juga harus dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa terbiasa berpikir objektif dan mengambil keputusan secara bijak. Keadilan berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau status. Melalui interaksi dengan sesama mahasiswa, mahasiswa belajar mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Nilai keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan kampus dengan tidak mengambil hak orang lain, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, memberikan semangat kepada yang belum berhasil, serta tidak bersikap pilih kasih terhadap siapa pun (RI & Tinggi, 2011)

Mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen pembaruan karena kedudukannya yang strategis di lingkungan akademis yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan inovasi. Posisi ini menempatkan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki kemampuan berpikir objektif serta keberanian untuk menilai dan memperbaiki kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kebenaran. Pemikiran yang segar dan semangat idealisme yang tinggi menjadikan mahasiswa mampu menggerakkan kesadaran kolektif di kalangan sesama mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai pentingnya penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kegiatan akademik seperti forum

diskusi, seminar, penelitian ilmiah, maupun kegiatan sosial seperti aksi damai dan kampanye publik, mahasiswa dapat menyuarkan aspirasi rakyat serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Peran ini semakin kuat dengan adanya kemampuan mahasiswa memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana edukatif dalam menyebarkan informasi terkait bahaya korupsi, dampaknya terhadap pembangunan, serta pentingnya penerapan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam tata kelola kehidupan sosial.

Peran mahasiswa sebagai pilar integritas dalam gerakan antikorupsi dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Tantangan internal muncul dalam bentuk godaan untuk melakukan pelanggaran akademik seperti kecurangan dalam ujian, plagiarisme, atau penyalahgunaan kepercayaan dalam kegiatan organisasi. Tantangan eksternal muncul dalam bentuk tekanan sosial dan politik dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh semangat antikorupsi yang diperjuangkan mahasiswa. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa memiliki keteguhan moral, keberanian, dan komitmen yang kuat agar tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas. Keteguhan tersebut diperlukan agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh budaya permisif yang sering berkembang dalam lingkungan masyarakat maupun sistem yang telah terkontaminasi praktik korupsi.

Mahasiswa berperan penting dalam menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan kampus sebagai bentuk penerapan nyata nilai-nilai integritas. Nilai tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku akademik yang jujur, disiplin dalam menjalankan kewajiban, serta tanggung jawab dalam mengelola setiap tugas dan amanah yang diterima. Implementasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat terlihat dari tindakan sederhana seperti tidak mencontek, tidak memalsukan data penelitian, dan tidak menyalahgunakan dana kegiatan organisasi. Pembiasaan sikap ini akan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas tinggi dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Penerapan nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi juga berperan sebagai dasar pembentukan generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan memiliki kepekaan moral dalam menjalankan tanggung jawab sosial (Nurhasanah, 2024).

Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai pengawas sosial terhadap kebijakan publik melalui kajian ilmiah, penelitian, dan advokasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial. Kapasitas intelektual mereka menjadikan mahasiswa mampu membentuk opini publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penanaman nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab melalui pendidikan karakter dan program kampus berintegritas menjadi langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini. Keteladanan mahasiswa dalam menjaga moralitas memperkuat perannya sebagai garda terdepan gerakan antikorupsi dan motor penggerak perubahan sosial menuju terciptanya bangsa yang berintegritas, adil, serta bebas dari korupsi (Nurhasanah, 2024).

B. Pembahasan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, tidak hanya dalam konteks gerakan antikorupsi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun akuntabilitas dan transparansi. Institusi pendidikan tinggi mampu menjadi motor penggerak dalam menghentikan “pasokan” pelaku korupsi melalui penanaman nilai integritas kepada mahasiswa. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan formal merupakan strategi yang signifikan karena kelompok terdidik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, mahasiswa tidak hanya perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan profesional, tetapi juga pemahaman moral tentang bagaimana menggunakan ilmu secara benar, menjauhi praktik korupsi, serta memiliki keberanian untuk melawan korupsi (Kadir, 2018).

Sebagai lembaga yang mencetak generasi muda, perguruan tinggi bertanggung jawab membentengi mahasiswa dari perilaku koruptif. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan hukum dan pendidikan antikorupsi. Pendidikan ini tidak hanya membentuk perilaku antikorupsi dalam kehidupan pribadi, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di berbagai lingkungan, baik masyarakat, pemerintahan, maupun organisasi. Penerapan budaya antikorupsi

di kampus menjadi bagian dari misi pendidikan yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Peran dosen sebagai teladan dengan integritas tinggi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut (Burhanudin, 2022).

Mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen pembaruan karena berada dalam lingkungan akademik yang mendorong pengembangan pemikiran kritis, inovatif, dan objektif. Dengan semangat idealisme yang tinggi, mahasiswa mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, dan penelitian, serta kegiatan sosial seperti kampanye publik dan aksi damai. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial memungkinkan mahasiswa menyebarkan informasi secara luas terkait bahaya korupsi, dampaknya terhadap pembangunan, serta pentingnya nilai kejujuran dan keterbukaan dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan internal meliputi potensi pelanggaran akademik seperti menyontek, plagiarisme, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam organisasi. Sementara itu, tantangan eksternal berupa tekanan sosial dan politik dari pihak-pihak yang tidak mendukung gerakan antikorupsi. Kondisi ini menuntut mahasiswa memiliki keteguhan moral, keberanian, dan komitmen yang kuat agar tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai kebenaran, keadilan, dan integritas, serta tidak mudah terpengaruh oleh budaya permisif yang berkembang di masyarakat.

Dalam praktiknya, mahasiswa berperan penting dalam menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan kampus melalui penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diwujudkan melalui perilaku akademik yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, seperti tidak mencontek, tidak memalsukan data penelitian, serta tidak menyalahgunakan dana organisasi. Pembiasaan sikap tersebut akan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas tinggi dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan tinggi berfungsi sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sadar hukum, beretika, dan memiliki kepekaan moral dalam menjalankan tanggung jawab sosial (Nurhasanah, 2024).

Selain itu, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sebagai pengawas sosial terhadap kebijakan publik. Melalui kajian ilmiah, penelitian, dan advokasi, mahasiswa dapat berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial. Kapasitas intelektual mahasiswa memungkinkan mereka membentuk opini publik dan memperkuat tuntutan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penanaman nilai integritas melalui pendidikan karakter dan program kampus berintegritas menjadi langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan. Keteladanan mahasiswa dalam menjaga moralitas memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam gerakan antikorupsi (Nurhasanah, 2024).

Penerapan budaya antikorupsi pada mahasiswa perlu difokuskan pada pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya. Mahasiswa perlu menyadari bahwa tindakan seperti menyontek dan plagiarisme merupakan bentuk awal dari perilaku koruptif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter melalui nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, kerja keras, kemandirian, kesederhanaan, dan keadilan. Proses pembentukan karakter ini memerlukan pendekatan yang konsisten, pengawasan, serta keteladanan dari pendidik. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memahami dampak negatif korupsi secara teoritis, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Selvy Dwi Anggraini, ZabrinaFitri Novi Amanda, 2015).

IV. KESIMPULAN

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan langkah pemberantasan luar biasa (*extraordinary measures*) melalui kebijakan dan lembaga khusus, seperti pembentukan komisi independen, perlindungan bagi pelapor, serta penerapan sistem transparansi dan



akuntabilitas di berbagai sektor. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta pemerintahan. Dalam konteks pencegahan, perguruan tinggi memiliki peran strategis karena menjadi tempat pembentukan karakter, moral, dan etika mahasiswa. Melalui pendidikan nilai, integritas, dan etika publik; perguruan tinggi dapat menanamkan perilaku antikorupsi yang kuat. Perguruan tinggi juga berperan sebagai pusat penelitian, pengawasan kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian serta kemitraan dengan lembaga antikorupsi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, berkompeten, dan profesional, serta memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk menolak segala bentuk korupsi demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Pemerintah dan DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset koruptor, dengan demikian kedepan tidak terjadi lagi korupsi di Negara Kita, sehingga keuangan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dan DPR RI bisa digunakan untuk Pembangunan, adanya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta sosial politik dan hukum yang stabil. Perguruan Tinggi, agar menjadikan mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib Universitas, sehingga diberlakukan untuk semua program studi dan diwajibkan untuk semua mahasiswa untuk menawarkannya, dengan demikian nilai-nilai anti korupsi secara dinis sudah ditanamkan kepada mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160> *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149.
- Efendy, R., Karim, A. R., Jaya, M. I., & Nurindah, A. (2024). Hidden Curriculum as a Form of Cultivating Patriotism Values in State Civil Apparatus through College Hymns. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2), 430–441. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.80767>
- Hafiidh, M., & Anshori, I. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1), 18–25. <https://doi.org/10.23887/gancej.v7i1.5001>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)*. www.penerbitombak.com
- Hidayah, S. F., & Kuswandi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif di Universitas Islam 45 Bekasi. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 1(2), 36-48. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3755>.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Irfan Kamil, I. R. (2024). *KPK Ungkap 3 Area Risiko Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri*. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/23151411/kpk-ungkap-3-area-risiko-korupsi-di-perguruan-tinggi-negeri?utm_source=chatgpt.com
- Jamiat, A., Fajri, I., Fatia, A., Hakim, L., I. (2024). Strategi Penanaman Nilai - Nilai Anti Korupsi pada Mahasiswa. *Jurnal TIPS*, 2(2), 63–71. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/4094>
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education*



and Business, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Nadir, N. (2024). The Urgency of Anti-Corruption Education Course in Universities as a Long-Term Approach Model to Preventing Corrupt Behavior and Criminal Acts of Corruption . *Journal of Education Research*, 5(1), 795–806. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.894>.

M. N., & Hasbullah, A. (2026). Hidden Curriculum: Conceptual Review and Practice of its Implementation in the Context of Education. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 13(1), 193–207. <https://doi.org/10.30734/jpe.v13i1.5281>.

Nurhasanah, S. (2024). Peran Mahasiswa Sebagai Pilar Integritas dalam Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Kampus dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(5), 1–9.

Perdana, P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459–476, DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1591.

Permana, S., & Setiawan, M. (2024). Corruption in the Education Sector in Indonesia : Reality , Causes, and Solutions. *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 10(2), 249–268, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>.

RI, K. P. dan K., & Tinggi, D. J. P. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Selvy Dwi Anggraini, ZabrinaFitri Novi Amanda, R. & F. L. (2015). *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Karakter Mahasiswa Berbasis Nilai Kejujuran dan Etika Akademik*. 3(7).

Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*. Yogyakarta, UAD Press

Trinovani, E. (2015). Pengetahuan Budaya Anti Korupsi. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <https://url-shortener.me/HBEY>

Widya Rahmawati Al-Nur. (2021). Inseri Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pengembangan Hidden Curriculum di MIN 1 Banyumas. *Mozaic : Islam Nusantara*, 7(2). <https://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/article/view/224/212>